

ABSTRAK

Rika Sunani (1820710043), Analisis Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati). Skripsi, Kudus : Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2022.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang mana kemungkinan terjadinya konflik dan perselisihan antara penyedia jasa dan pengguna jasa semakin meningkat. Salah satunya perkara ekonomi syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pati dengan nomor perkara 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt dengan jalur gugatan sederhana pada tanggal 16 Juli 2020, yang melibatkan KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil melawan Ismiyatun binti Darno, Ngatmin bin Wayo yang mana besaran gugatan materilnya sebesar Rp. 80.976.000,-. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui alur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati, mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt mengetahui analisis mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati serta mengetahui analisis pertimbangan hakim atas perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. Untuk metode penelitian sendiri peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan analisis *deskriptif*, sumber data primer yaitu Salinan Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt dan diperkuat dengan KHES, Fatwa Dsn-Mui, buku-buku dan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian untuk rangkaian tahapan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur gugatan sederhana sesuai dengan Perma 2/2015 dan 4/2019 yaitu : pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim tunggal, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian namun hanya sebatas bukti-bukti yang disampaikan Penggugat saat mendaftarkan gugatan, putusan dan berita acara persidangan, upaya hukum jika ada salah satu pihak yang merasa keberatan, pemeriksaan keberatan, pelaksanaan putusan. Untuk analisis Hukum Ekonomi Syariah untuk pertimbangan Hakim mengenai akadnya Hakim tidak diperkenankan untuk meneliti apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum, karena ketika akad sudah ada kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa akad tersebut dianggap sudah sah, sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mengenai perbuatan wanprestasi dan ganti rugi Hakim dalam pertimbangannya sudah menggunakan atau memakai Hukum Ekonomi Syariah seperti KHES, Fatwa DSN-MUI, ayat-ayat al-qur'an serta hadits yang relevan dengan perkara yang disengketakan tersebut.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim